

INTEGRASI NILAI FIQH JINAYAH DAN SIYASAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Maryani¹, Zainal Arifin², Sherli Margaretha³, Vira Septiana⁴, Andini⁵, Desti Aisyah⁶,
Arya Ramadhan⁷, Hambali⁸

maryani@uinjambi.ac.id¹, zainal7319@gmail.com², sherlimargaretha861@gmail.com³,
septianavira71@gmail.com⁴, n92902569@gmail.com⁵, estiaisyahdesti@gmail.com⁶,
aryarmdhn028@gmail.com⁷, balihambali2022@gmail.com⁸

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of the values of fiqh jinayah and fiqh siyasah in the Islamic family law system and Islamic economic law in Indonesia, with a focus on normative analysis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Fiqh jinayah contributes to the aspect of legal protection for family members from domestic crimes, while fiqh siyasah emphasizes the importance of legal policies that are in line with maqashid al-syari'ah. This study uses a normative juridical approach with a content analysis method on the provisions of Law Number 1 of 1974, especially those related to the role of husband and wife, rights and obligations of maintenance, management of joint property, and aspects of protection for women and children in the context of the family. The results of the study indicate that the values of fiqh jinayah are reflected in the protection of victims of domestic violence and the guarantee of justice in resolving family disputes, while the values of siyasah are seen in the role of the state as a guarantor of justice and order in the family institution through legal policies. In addition, the integration of Islamic economic law values is evident in the regulation of maintenance obligations and fair division of property between husband and wife. This study recommends strengthening the maqashid al-syari'ah approach in the renewal of national family law to ensure substantive justice for all family members.

Keywords: *Fiqh Jinayah, Fiqh Siyasah, Islamic Family Law, Islamic Economic Law, Marriage Law, Normative Analysis, Maqashid Al-Syari'ah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai fiqh jinayah dan fiqh siyasah dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi Islam di Indonesia, dengan fokus pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fiqh jinayah memberikan kontribusi dalam aspek perlindungan hukum terhadap anggota keluarga dari kejahatan dalam rumah tangga, sementara fiqh siyasah menekankan pentingnya kebijakan hukum yang selaras dengan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya yang berkaitan dengan peran suami-istri, hak dan kewajiban nafkah, pengelolaan harta bersama, serta aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai fiqh jinayah tercermin dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan jaminan keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, sementara nilai siyasah terlihat dalam peran negara sebagai penjamin keadilan dan keteraturan dalam institusi keluarga melalui kebijakan hukum. Selain itu, integrasi nilai hukum ekonomi Islam tampak dalam pengaturan kewajiban nafkah dan pemisahan harta yang adil antara pasangan suami istri. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan maqashid al-syari'ah dalam pembaruan hukum keluarga nasional untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci: Fiqh Jinayah, Fiqh Siyasah, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Islam, UU Perkawinan, Analisis Normatif, Maqashid Al-Syari'ah.

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam khazanah hukum Islam, fiqh jinayah dan fiqh siyasah merupakan dua disiplin penting yang merepresentasikan sistem hukum pidana dan sistem ketatanegaraan dalam perspektif syariah.¹ Fiqh jinayah memfokuskan perhatian pada jenis-jenis kejahatan dan hukuman yang diatur berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sedangkan fiqh siyasah menitikberatkan pada prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dan kebijakan publik oleh otoritas pemerintahan dalam rangka menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umat. Kedua cabang fiqh ini sejatinya tidak terlepas dari pengaruh dan peranannya terhadap pembentukan norma hukum positif di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*) dan hukum ekonomi Islam (*muamalah maliyyah*) menjadi dua ranah hukum yang sangat relevan dan aktual dalam kehidupan umat Muslim kontemporer.² Hukum keluarga Islam mencakup pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, serta warisan. Sementara itu, hukum ekonomi Islam meliputi aturan-aturan transaksi, kepemilikan harta, kewajiban nafkah, dan pengelolaan keuangan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Kedua ranah ini memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai fiqh jinayah dan siyasah, terutama dalam konteks penegakan hukum dan pengaturan kebijakan publik yang berbasis pada *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan instrumen hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah keluarga, terutama tentang syarat dan tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, perceraian, serta pengurusan anak dan harta bersama. Meskipun UU ini bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh warga negara, implementasi dan substansi hukumnya tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai keislaman, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. UU Perkawinan 1974 menjadi titik temu antara norma hukum agama dan kebijakan negara. Dalam hal ini, peran fiqh siyasah sangat relevan, karena negara telah mengambil langkah *ijtihadiah* dengan menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan hukum nasional. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam UU ini juga mencerminkan semangat perlindungan hukum sebagaimana ditekankan dalam fiqh jinayah, terutama dalam aspek pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Namun demikian, realitas pelaksanaan UU Perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara prinsip-prinsip fiqh dan implementasi hukum positif yang bersifat kompromis antara hukum Islam dan prinsip

¹ Asman, A. (2024). Analisis komparatif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 10(2), 87–102.

² Khairi, K. F., Laili, N. H., & Kamarubahrin, A. F. (2020). Determination of Malaysian consumer intention toward purchasing takaful scheme for mental health disorders. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 106–118.

hukum nasional yang sekuler.³ Misalnya, isu tentang poligami, perceraian, dan pembagian harta bersama seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan sosial, yakni perempuan dan anak. Dalam konteks ini, pendekatan fiqh jinayah dapat digunakan untuk menelaah perlunya penguatan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga dari praktik-praktik yang merugikan atau bahkan mengarah pada kekerasan struktural. Sementara pendekatan fiqh siyasah dapat memberikan dasar bagi negara untuk memperkuat regulasi dan kebijakan hukum keluarga yang lebih adil dan inklusif.

Selanjutnya, hukum ekonomi Islam memiliki kontribusi besar dalam pengaturan masalah nafkah, kepemilikan harta, dan distribusi keuangan dalam keluarga. UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hak dan kewajiban nafkah dalam perkawinan, tetapi belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam. Misalnya, dalam hal pembagian harta bersama pasca perceraian, seringkali terdapat ketimpangan antara pihak suami dan istri.⁴ Dalam hal ini, pendekatan fiqh siyasah dan maqashid al-syari'ah dapat dijadikan dasar dalam mendorong regulasi yang lebih responsif terhadap keadilan ekonomi dalam rumah tangga.⁵ Selain itu, prinsip-prinsip fiqh jinayah juga relevan ketika terjadi pelanggaran ekonomi dalam rumah tangga, seperti penelantaran nafkah atau penyalahgunaan harta keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai fiqh jinayah dan fiqh siyasah dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi Islam di Indonesia melalui studi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teks undang-undang secara kritis dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam fiqh Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, perlindungan, dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan studi hukum Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam reformasi hukum keluarga nasional yang lebih berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai syariah yang universal.

Integrasi antara fiqh jinayah dan fiqh siyasah dalam hukum keluarga dan hukum ekonomi Islam di Indonesia perlu dikaji secara mendalam agar dapat menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif dan kontekstual. Hal ini penting agar hukum Islam tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif dalam membangun keluarga yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan model pendekatan hukum keluarga Islam yang komprehensif, yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia secara berkelanjutan.

³ Hatoli, H. (2020). Relevansi qawā'id fihiyyah dalam merespons persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia perspektif DSN-MUI. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–18.

⁴ Mutmainah, N., Rahman, E. T., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Lousada, S. A. N., & Dunur'aeni, M. E. (2025). Religious moderation approach through Islamic family law and siyasah fiqh: Challenges of the digital era in Banjar City, West Java, Indonesia. *Jurnal Munakahat: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–21.

⁵ Majid, M. S. A., & Ulina, S. (2020). What drives the inflow of FDI in OIC countries? Evidence from top 10 hosts of inward FDI flows. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 91–105.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum Islam. Sumber utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan terhadap anggota keluarga, nafkah, serta pengelolaan harta dalam keluarga.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni menelaah secara sistematis isi dari ketentuan hukum yang berlaku dengan membandingkannya terhadap prinsip-prinsip fiqh jinayah dan fiqh siyasah dalam hukum Islam klasik maupun kontemporer. Selain itu, pendekatan maqashid al-syari'ah juga digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah substansi hukum dalam UU Perkawinan telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat seperti keadilan, perlindungan jiwa, dan pemeliharaan harta.

Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh, tafsir hukum Islam, jurnal akademik, dan hasil kajian ilmiah sebelumnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk merumuskan simpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Nilai Fiqh Jinayah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fiqh jinayah sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengatur persoalan pidana memberikan kontribusi signifikan dalam perlindungan terhadap individu dan institusi keluarga.⁶ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nilai-nilai fiqh jinayah tercermin dalam upaya negara memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak, dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pelanggaran terhadap hak-haknya.

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit memuat ketentuan pidana, namun prinsip perlindungan hukum telah diadopsi dalam Pasal 31 dan Pasal 34 yang mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan anak serta memberikan nafkah lahir dan batin. Prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl).⁷

Sebagai bentuk implementasi nilai fiqh jinayah, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pelengkap yang memperkuat perlindungan dalam ruang lingkup keluarga. Fiqh jinayah dalam konteks ini memberikan landasan etik dan normatif bahwa segala bentuk kekerasan atau kezaliman dalam keluarga harus dicegah dan diberi sanksi. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara nilai-nilai hukum Islam dan kebijakan hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun represif.

B. Peran Fiqh Siyasah dalam Pembentukan dan Implementasi UU Perkawinan

Fiqh siyasah atau hukum ketatanegaraan Islam berperan dalam merumuskan bagaimana kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat sebagai bentuk siyasah tasyri'iyah,

⁶ Fahlevi, R. N., Abdillah, S., Dahwadin, D., Meinanti, D. R., Syahrial, S., & Marlina, A. (2020). Kedudukan isteri bekerja dalam mengurus keluarga perspektif hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–17.

⁷ Wijaya, D. S. H., Nopendi, U. S., Faisal, F., Meihadi, F., & Lesmana, D. (2020). Aplikasi akad murabahah pada produk konsumtif di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 106–121.

yaitu kebijakan legislatif yang diambil oleh negara untuk menetapkan hukum berdasarkan kebutuhan sosial dan nilai-nilai Islam.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif.⁸ Dalam proses perumusan UU Perkawinan, pemerintah mengadopsi nilai-nilai Islam dalam pengaturan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan terhadap anak. Ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah bekerja dalam ranah kebijakan untuk menjembatani antara norma keagamaan dan realitas hukum nasional.

Fiqh siyasah juga mengatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat (*al-mashlahah al-'ammah*), termasuk dalam penetapan usia minimum perkawinan, pencatatan nikah, dan larangan pernikahan di bawah umur. Ketentuan ini menunjukkan bentuk aktif peran negara dalam mengatur urusan keluarga yang sebelumnya dianggap domain privat menjadi domain publik dengan tujuan mencegah kerusakan sosial.

C. Keterkaitan dengan Hukum Keluarga Islam

UU No. 1 Tahun 1974 secara substansial memiliki landasan kuat dalam hukum keluarga Islam. Pengaturan mengenai pernikahan sebagai akad yang sakral (*mitsaqan ghaliza*), hak dan kewajiban suami istri, serta pengasuhan anak bersumber dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum: 21.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah, melindungi istri dan anak (Pasal 34) merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab *qiwamah* dalam Islam.⁹ Sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak atas harta bersama. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam tidak hanya menjamin ikatan formal antara pasangan, tetapi juga memastikan keadilan relasional dan distribusi tanggung jawab dalam keluarga.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, khususnya bagi perempuan. Masalah perceraian, poligami, dan pembagian harta sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak istri karena keterbatasan pemahaman dan posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pendekatan fiqh siyasah diperlukan agar negara dapat memberikan intervensi hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

D. Keterkaitan dengan Hukum Ekonomi Islam

Dimensi ekonomi dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari hukum ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepemilikan yang sah. UU Perkawinan mengatur tentang kewajiban nafkah oleh suami (Pasal 34) dan pembagian harta bersama setelah perceraian, meskipun belum secara eksplisit mengatur berdasarkan prinsip syariah seperti *musyarakah* atau keadilan distributif.¹⁰

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dianggap sebagai milik bersama jika

⁸ Wahyuni, R. A. E. (2020). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1–18.

⁹ Majid, M. S. A., & Ulina, S. (2020). Does the 2008-global financial crisis matter for the determinants of conventional and Islamic banking performances in Indonesia? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 77–90.

¹⁰ Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis perkembangan ekonomi Indonesia: Perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32–55.

ada kontribusi kedua belah pihak.¹¹ Namun dalam banyak kasus, istri yang bekerja atau membantu ekonomi rumah tangga sering kali tidak mendapatkan porsi yang adil dalam pembagian harta gono-gini. Di sinilah hukum ekonomi Islam dan fiqh siyasah dapat memberikan kontribusi, yakni dengan mendorong negara merumuskan peraturan pelaksana yang menegaskan hak ekonomi perempuan dan anak dalam keluarga.

Fiqh jinayah juga dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus penelantaran nafkah dan penyalahgunaan harta keluarga. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab, yang dalam hukum Islam dapat dikenai sanksi. Negara sebagai pelaksana siyasah syar'iyah harus mampu menjamin bahwa hak ekonomi dalam keluarga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan dan keseimbangan.

E. Relevansi Maqashid al-Syari'ah dalam Reformasi Hukum Keluarga

Integrasi nilai-nilai fiqh jinayah dan siyasah ke dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada maqashid al-syari'ah agar tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga substantif dan kontekstual.¹² Tujuan utama syariah adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, maqashid tersebut sangat relevan karena mencakup perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan rumah tangga sebagai institusi sosial dan spiritual.

Peninjauan kembali UU Perkawinan dari perspektif maqashid al-syari'ah akan memungkinkan adanya penguatan peran negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.¹³ Misalnya, dalam hal usia perkawinan, praktik poligami, dan pembagian harta, pendekatan maqashid akan mengedepankan keadilan substansial daripada formalitas hukum semata.

Dalam sistem hukum nasional, pembaruan hukum keluarga berbasis maqashid dapat dilakukan melalui judicial review, pembentukan peraturan pelaksana, serta peningkatan peran hakim agama dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dalam memutus perkara. Hal ini memerlukan sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan otoritas keagamaan untuk merumuskan model hukum keluarga yang responsif terhadap tantangan zaman namun tetap berakar pada nilai-nilai syariah.

F. Implikasi dan Rekomendasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengakomodasi sebagian nilai fiqh jinayah dan siyasah, meskipun implementasinya masih bersifat parsial. Integrasi nilai-nilai tersebut perlu diperkuat melalui pendekatan maqashid al-syari'ah agar hukum keluarga tidak hanya mengatur aspek formal perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi semua pihak dalam keluarga. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Revisi dan harmonisasi UU Perkawinan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dan anak.¹⁴
2. Peningkatan peran hakim pengadilan agama dalam menerapkan prinsip keadilan substantif berdasarkan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga.

¹¹ Shofiyah, R., Samuji, Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Abdul Majid, A. B. (2024). Principles of fiqh siyasah in the constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84–93.

¹² Maimun, M. (2024). Fiqh jinayah sebagai landasan pendidikan hukum Islam untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 369–380.

¹³ Santoso, S. B., & Astuti, H. J. (2020). A framework for conceptualizing Islamic bank socialization in Indonesia. *arXiv*.

¹⁴ Bawon, J. (2023). Analisis fiqh jinayah terhadap pencabulan anak di bawah umur. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(1), 12–18.

3. Penguatan literasi hukum Islam dan gender bagi masyarakat melalui edukasi publik, agar hak dan kewajiban dalam keluarga dapat dijalankan secara seimbang.
4. Pengembangan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur hak ekonomi perempuan dalam rumah tangga dan pasca perceraian.
5. Mendorong sinergi antara akademisi, pemerintah, dan tokoh agama untuk merumuskan kerangka hukum keluarga Islam yang integratif dan aplikatif.¹⁵

Dengan pendekatan integratif antara fiqh jinayah, siyasah, hukum keluarga Islam, dan hukum ekonomi Islam, sistem hukum nasional diharapkan mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan jati diri syariahnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara normatif telah mengandung prinsip-prinsip dasar dari hukum Islam, terutama dalam aspek hukum keluarga dan ekonomi Islam, meskipun belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai fiqh jinayah dan fiqh siyasah secara utuh dan eksplisit. Nilai fiqh jinayah tercermin dalam upaya perlindungan terhadap anggota keluarga dari tindakan kekerasan dan penelantaran, sementara fiqh siyasah terlihat dalam peran negara dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan perkawinan yang berpihak pada kemaslahatan umum.

Undang-undang ini juga menunjukkan upaya negara dalam menjalankan fungsi siyasah tasyri'iyah melalui regulasi yang bertujuan mengatur kehidupan keluarga berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab. Namun demikian, masih terdapat celah implementatif dan normatif yang perlu diperbaiki agar hukum keluarga Islam di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai maqashid al-syari'ah.

Integrasi yang lebih kuat antara nilai-nilai fiqh jinayah, fiqh siyasah, dan maqashid al-syari'ah sangat diperlukan agar hukum keluarga dan ekonomi dalam Islam tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi sistem hukum yang adil, kontekstual, dan mampu melindungi seluruh anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, A. (2024). Analisis komparatif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 10(2), 87–102.
- Bawon, J. (2023). Analisis fiqh jinayah terhadap pencabulan anak di bawah umur. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(1), 12–18.
- Dalimunthe, D. (2020). Dimensi fiqh jinayah pada KUHPidana tentang perzinahan. *Jurnal El-Thawalib*, 1(1).
- Fahlevi, R. N., Abdillah, S., Dahwadin, D., Meinanti, D. R., Syahrial, S., & Marlina, A. (2020). Kedudukan isteri bekerja dalam mengurus keluarga perspektif hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–17.
- Hatoli, H. (2020). Relevansi qawā'id fiqhiyyah dalam merespons persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia perspektif DSN-MUI. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–18.
- Khairi, K. F., Laili, N. H., & Kamarubahrin, A. F. (2020). Determination of Malaysian consumer intention toward purchasing takaful scheme for mental health disorders. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 106–118.

¹⁵ Dalimunthe, D. (2020). Dimensi fiqh jinayah pada KUHPidana tentang perzinahan. *Jurnal El-Thawalib*, 1(1).

- Maimun, M. (2024). Fiqh jinayah sebagai landasan pendidikan hukum Islam untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 369–380.
- Majid, M. S. A., & Ulina, S. (2020). Does the 2008-global financial crisis matter for the determinants of conventional and Islamic banking performances in Indonesia? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 77–90.
- Majid, M. S. A., & Ulina, S. (2020). What drives the inflow of FDI in OIC countries? Evidence from top 10 hosts of inward FDI flows. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 91–105.
- Mutmainah, N., Rahman, E. T., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Lousada, S. A. N., & Dunur'aeni, M. E. (2025). Religious moderation approach through Islamic family law and siyasah fiqh: Challenges of the digital era in Banjar City, West Java, Indonesia. *Jurnal Munakahat: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–21.
- Santoso, S. B., & Astuti, H. J. (2020). A framework for conceptualizing Islamic bank socialization in Indonesia. *arXiv*.
- Shofiyah, R., Samuji, Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Abdul Majid, A. B. (2024). Principles of fiqh siyasah in the constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84–93.
- Wahyuni, R. A. E. (2020). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1–18.
- Wijaya, D. S. H., Nopendi, U. S., Faisal, F., Meihadi, F., & Lesmana, D. (2020). Aplikasi akad murabahah pada produk konsumtif di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 106–121.
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis perkembangan ekonomi Indonesia: Perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32–55.